

BAB II

AHL AL-HALL WA AL-'AQD DAN IMĀRAH DALAM *FIQH SIYASAH*

A. *Fiqh Dustury* atau *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah undang-undang dasar suatu negara. Isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara.¹ pembahasan pada landasan teori akan diuraikan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan Negara beserta *ummah* yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut.

Menurut A. Djazuli, permasalahan dalam *siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.² Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

¹ Mujar Ibnu Syarif dan Kamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008) 17.

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 47.

Secara istilah *fiqh dusturiyah* diartikan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Pada pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat unsur lembaga yang berwenang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sebagaimana yang dipaparkan di atas bahwa *siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan. Menurut beberapa referensi ketika membahas *siyasah dusturiyah* terdapat unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Terkait dengan unsur tersebut akan diuraikan lebih detail pada pembahasan selanjutnya.

Ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Bidang *siyasah dusturiyah*, antara lain meliputi persoalan:

- a) *Imāmah*, hak dan kewajibannya,
- b) Rakyat, Hak dan Kewajibannya,
- c) Bai'at,
- d) Perwakilan,

- e) *Ahl al-hall wa al-'aqdi*, dan
- f) *Wuzara*.

B. Pengertian *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Secara harfiah, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* berarti orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai “orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara)”. Dengan kata lain, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah “orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah”.³

Menurut Al-Razi, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Ia menafsirkan *Ulil al-Amri* atau *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan *Ulil al-Amri* adalah “golongan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik”, lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib

³ [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ahl al-Hall wa al-'Aqd](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ahl_al-Hall_wa_al_'Aqd). diakses pada tanggal 23 Juli 2014

mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.

Al-Razi juga berpendapat *Ulil al-Amri* adalah *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Ia menyatakan “kumpulan *Ulil al-Amri* dan mereka yang disebut *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin paratai politik dan para tokoh wartawan”.⁴

Ahl al-Hall wa al-'Aqd ialah “suatu kumpulan” yang dinamakan oleh ahli fiqh dengan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, sedangkan al-Mawardi menamakan *Ahl al-Ikhtiar*. Mereka adalah orang-orang yang diserahkan kepadanya urusan memiliki Negara, yang melakukan akad. Mereka bertanggung jawab dalam hal ini. Islam mewajibkan pada penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara umum sebagaimana yang telah kami jelaskan, namun kami tidak menemukan baik di dalam al-Qur'an atau al-Hadits sebutan atau spesifikasi apa yang disebut dengan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.

Tercatat dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk majelis *al-Syura* yang beranggotakan pembesar-pembesar Negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura setingkat dengan pemerintahan. *Khalifah* sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis

⁴ Muhammad al-Razi Fakr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi*, Jilid V, Terjemahan Ahmad Syaikh, (Jakarta: Dar al-Haq, 2007), 321-323.

inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu *Khalifah* melaksanakan pemerintahan.

Semasa Rasulullah Saw para *Khulafā al-Rāsyidīn*, musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa, yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dengan pendapat dewan permusyawaratan tersebut. Istilah *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fiqih setelah masa Rasulullah Saw, mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan dengan *al-Shahabah*.

Ayat-ayat al-Qur'an tidak menyebutkan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk bahasa sekarang, namun sebutan itu hanya ada dalam *fiqh* dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar Firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Hadits), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. al-Nisa': 59).⁵

Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota. Cet. V, 2001), 222.

wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa adil dan kecermerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.⁶

Mengenai tentang siapa *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* ada baiknya kita kenali dulu syarat-syarat untuk menjadi *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* seperti yang dikatakan al-Mawardi yang dikutip oleh Hasanuddin Yusuf dan dalam bukunya elemen-elemen politik Islam, menyebutkan tiga syarat bagi *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* atau yang juga disebut sebagai *Ahl al-Ikhtiar*, untuk bisa bertugas sebagai anggota refrensis tersebut yaitu: pertama, *al-Adalah* yakni keadilan yang menyeluruh dengan segala syaratnya, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* harus bersifat adil dalam menentukan kepala negara sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka juga tidak melakukan dosa-dosa kecil serta persoalan-persoalan yang mencacatkannya. Kedua *al-'Alim* yakni bisa mengetahui orang yang pantas menjadi kepala Negara dengan segala syarat yang diperlukan. Ketiga, *al-Ra'yi wa al-Hikmah*, yakni bisa memilih dan menentukan orang yang lebih banyak menjadi kepala Negara serta lebih mampu dan arif dalam mengurus Negara.⁷

C. Kewenangan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Wewenang dan Fungsi *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah sebagai berikut:

1. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at *Imām* serta untuk memecat dan memberhentikan *Khalifah*.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 142.

⁷ Ibid., 147.

2. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat dalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh al-Qur'an dan al-Hadits.
4. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* tempat konsultasi *Imām* dalam menentukan kebijakan.
5. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

Abdul Kadir Audah menyebut lima macam kelembagaan, yaitu:

1. *Al-Sultah al-Tanfidiyah* (eksekutif)
2. *Al-Sultah al-Tasyri'iyah* (legislatif)
3. *Al-Sultah al-Qadla'iyah* (yudikatif)
4. *Al-Sultah al-Maaliyah* (bank sentral)
5. *Al-Sultah al-Mu'raqabah* (lembaga pengawasan).⁸

Lembaga yang pertama dipimpin oleh *Imām*, lembaga kedua dipegang oleh *Uli al-Amr*, lembaga ketiga dipegang oleh para hakim, lembaga keempat dipegang oleh *Imām*, dan lembaga kelima yaitu pengawasan dipegang oleh ahl al-Syura', ulama, fuqaha.

Dalam pandangan Abdul Kadir Audah ini ada *overlapping* antara wewenang lembaga *tasyri'iyah* dan lembaga *muroqabah*.

Akan tetapi, lebih pas kiranya apabila kelembagaan itu kita bagi menjadi:

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat.....*,77.

1. Lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dengan kewenangan yang pada prinsipnya tersebut di atas.
2. Lembaga *Imāmah* yang dipimpin oleh seorang *Imām* dengan dibantu oleh menteri *tafwidh* (para menteri) dan menteri *tafwied* (wakil presiden, perdana menteri).
3. Lembaga *aqdiah*/peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam sikepalai oleh *qadli al-qudlat* (Ketua Mahkamah Agung).
4. Lembaga keuangan atau lebih dikenal dengan *bait al-mal*, dengan perangkat pengawasnya.

Hal-hal yang perlu digaris bawahi terkait kewenangan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah spesialisasi mereka sebagai berikut:

1. Membaiat (menobatkan) orang yang menurut mereka mampu untuk memegang tongkat kepemimpinan.
2. Melakukan Ijtihad hukum untuk mencapai kesepakatan (ijma').

Kewenangan khusus *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam ijtihad hukum Salah satu yang menjadi kewenangan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah melakukan ijtihad untuk membuat peraturan untuk kemaslahatan umat. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman *Khulafā al-Rāsyidīn*, hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini.

Kewenangan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam berijtihad sangat menentukan kepada yang telah memilihnya. Hasil ijtihad dari mereka akan

dikukuhkan menjadi satu kebijakan yang akan diimplementasikan di masyarakat.⁹

D. Pengertian *Imarah*

Imarah berasal dari kata *أمر يأمر إماراة* yang berarti: “perintah atau pemerintah”.¹⁰ Menurut bahasa “*keamiran*” yaitu pemerintahan, pengertian ini tidak jauh berbeda dengan *imamah*, hanya saja perbedaannya ditinjau dari segi penggunaannya. *Imarah* merupakan sebutan untuk jabatan *amir* (pemimpin) dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang *amir*.¹¹

Menurut ‘Abdul Qadir definisi dari *imarah*, berasal dari kata *amir* yaitu “orang yang memiliki wewenang (kekuasaan)”. Sedangkan menurut Al-Dumaji dalam bukunya *al-Imamah al-‘Uzma*, “*Imarah*, *Imamah*, dan *Khalifah* adalah sinonim”. *Imarah* adalah bagian atau salah satu dari jenis pemerintahan, yakni *Wilayah al-Amri*.¹²

‘Umar Bakri Muhammad membagi *imarah* dalam Islam menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Imarah* khusus (*إمارة الخاصة*) yakni: Kekuasaan spesifik (khusus) dari seorang *amir* (pemimpin) atas para pengikutnya untuk kewajiban khusus pula.

⁹ Pulungan Sayuti, *Fiqh Siyasah "Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III, 1998), 82-83.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, “*KamusAl-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*”, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984 M), 233.

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 27.

¹² Ibid., 35.

2. *Imarah* umum (إمارة العام) yakni: Kekuasaan umum atas semua orang muslim dalam umat yaitu seorang *amir* (pemimpin) untuk menegakkan dan melindungi agama Islam serta menyebarkannya, dan tugas-tugas lainnya.¹³

Imarah khusus (إمارة الخاصة) biasanya dikaitkan dengan kekhususan jenis kewajiban tertentu, seperti kewajiban adanya seorang *amir* dalam sebuah perjalanan, yang mana dengan adanya *amir* tersebut maka muncul kewajiban khusus kepadanya berkaitan dengan perjalanan tersebut.

Contoh lain dari hal ini sebagaimana seorang *amir* untuk dakwah mempunyai kekuasaan spesifik atas para pengikutnya yang berkaitan dengan masalah dakwah, dan *amir* untuk jihad yang mempunyai kekhususan spesifik atas para pengikutnya dalam masalah jihad.¹⁴

Imarah khusus (إمارة الخاصة) adalah jika sekelompok kaum muslimin berkumpul dan bersepakat untuk mengangkat seorang muslim untuk memerintah dan menghukumi diantara mereka dengan Islam, karena mereka tidak berada di *Dār al-Islām* atau karena *Dār al-Islām* belum tegak.

Kekuasaan seorang *amir* bersifat khusus yakni berlaku hanya bagi para pengikutnya di wilayah tersebut, dan tidak berlaku bagi bagian umat lainnya, kecuali kepemimpinan mereka berkembang dan akhirnya mereka mampu untuk menegakan kepemimpinan yang dengan demikian secara

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 92.

¹⁴ Ibid., 94.

otomatis mereka akan menjadi *imarāh* umum (إمارة العام), dan seluruh kaum muslimin menjadi wajib untuk taat dan memberikan bai'atnya.¹⁵

Imarāh umum (إمارة العام) lebih dikenal dengan istilah *Khalīfah*, *Imāmah* atau *Amīr al-Mu'minīn*. Menurut al-Dumaji, *khalīfah* adalah *Imāmah al-Qubra*. *Imāmah al-Qubra* adalah *Dār al-Islām* (Negara Islam) di bawah kepemimpinan seorang *khalīfah*.

Muhammad 'Umar Bakri menjelaskan antara *Jamā'ah al-Qubra* dengan *Jamā'ah al-Sughra*, sebagai berikut: *Jamā'ah al-Qubra* adalah jama'ah besar, *Jamā'ah al-Sughra* adalah jama'ah kecil yakni grup, kelompok, atau kumpulan orang. Ketika kaum muslimin tidak memiliki seorang *khalīfah*, maka mereka disebut dengan sebutan umat, akan tetapi ketika mereka memiliki seorang *khalīfah* maka mereka (kaum muslimin) disebut sebagai "*Jamā'ah al-Muslimīn*".

Imarāh khusus (إمارة الخاصة) dikenal sebagai *al-Jamā'ah al-Islāmiyah* (kelompok Islam), dimana individu-individu bekerja secara kolektif di bawah kepemimpinan seorang *amīr* (pemimpin), atau masyarakat Islam yang kecil. *Amīr* (pemimpin) dari kelompok ini tidak bisa menerapkan *ḥudūd*, karena hal itu hanya fungsi *khalīfah* atau *amīr* (pemimpin) dari *Jamā'ah al-Muslimīn*. Nabi saw, bersabda: "Setiap orang dari kamu adalah pemimpin (pengembala) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (gembalaannya)". Tipe kepemimpinan seperti ini disebut dengan *imarāh* khusus (إمارة الخاصة)

¹⁵ Ibid., 97.

dimana mandat atau kekuasaannya spesifik atau khusus yakni atas orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya saja.¹⁶

E. Tugas atau Tanggung Jawab Seorang *Imarah*

Mengenai tugas/kewajiban seorang *Imarah*/Kepala Daerah untuk bahasa sekarang terhadap daerah dan rakyat yang dipimpinnya yang dalam hal ini penulis mengibaratkan dengan yang dikemukakan oleh “*Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*” yang ditulis oleh Fawaizul Umam, beliau menyebutkan bahwa tugas/kewajiban utama seorang *Imarah*/Kepala Daerah pengganti Rasulullah, yaitu: Memelihara negeri dan rakyatnya, dalam arti:

1. Mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, seperti pencurian, perampasan, perzinaan, perjudian, pemerkosaan dan lain-lain.
2. Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.
3. Memperkuat pertahanan negeri dengan melengkapi senjata, amunisi, dan pagar batas teritorial yang kuat.
4. Mengawasi dinamika pasar supaya tidak terjadi instabilitas ekonomi, dan menindak tegas para pengacau pasar.
5. Mengangkat menteri atau pejabat Negara yang memenuhi syarat, yaitu: laki-laki. Merdeka, budiman, bijaksana, menguasai ilmu agama dan ilmu adat, berani tapi rasional, tidak rakus akan harta, kritis, taat menjalankan agama, sigap dan cekatan, tidak khianat (loyal), dan memiliki rasa malu dan takut akan jalan yang tidak sepatutnya. Untuk mendapat fiur menteri

¹⁶ Ibid., 98-99.

yang demikian itu sulthan harus melakukan seleksi dan pengujian semacam *fit and proper test*.

6. Menegakkan hukum *syara'* Allah dan adat istiadat. Kepala daerah baik itu kepala maupun wakilnya, harus menjalankan hukum *syara'* dan adat istiadat secara berimbang, tidak untuk dipertentangkan.¹⁷

Penegak hukum *syara'* dan adat istiadat diintegrasikan dalam satu dialektika *trilogi*. *Pertama*, raja dan menteri. *Kedua*, hukum *syara'* dan adat. *Ketiga*, rakyat dan negeri. Apabila hukum adat dan *syara'* rusak, maka akan merusak rakyat dan negerinya, bila rakyat dan menteri rusak maka sultan dan menterinya juga akan binasa.¹⁸ Dalam hal ini ini telah diperingatkan oleh Allah melalui firmanNya, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di Ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman”. (Qs. al-Qashash ayat 59).

Dalam ayat ini menegaskan bahwa kezaliman raja dan menteri adalah penyebab pokok kehancuran hukum *syara'* dan adat, serta rakyat dan negerinya.

¹⁷ Fawaizul Umam, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, (Nusa Tenggara Barat: IAIN Mataram, 2005), 289-290.

¹⁸ *Ibid.*, 13.

Sesungguhnya Allah swt, telah mengisahkan keberadaan orang ada pada hari kiamat akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri dalam sebuah firmannya:

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

“Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar”. (Qs. al-Haqqah ayat 9)

Maksud dari ayat tersebut adalah tujuan akhir dari perburuan kekuasaan adalah seperti Fir'aun, dan orang yang rakus terhadap harta adalah seperti Qarun dan Fir'aun.

Dalam mencari tema *Wilāyah al-Faqīh* di dalam karya-karya yuridis pada masa ini, akan segera dapat dilihat kenyataan bahwa istilah *Wilāyah al-Faqīh* atau intinya, sebagaimana diketahui saat ini tak dipergunakan pada tahap-tahap awal sejarah munculnya. Karena itu, harus ditelusuri akar-akarnya pada jabatan hakim-hakim (*Qadhī*) dan wakil-wakil imam (*Nuwwāb Imām*).¹⁹

Para wakil imam (*Nuwwāb Imām*) jabatan *imām* diciptakan dengan mendelegasikan sebagian kekuasaan *imām* kepada *mukallāf* biasa. Pendelegasian tersebut dapat dilakukan oleh *imām* dan wakil *imām* dan pengakuan umat.²⁰

Pada awal pemerintahan Islam pada masa Rasul dan *Khulāfā al-Rāsyidīn* seorang amir mempunyai tugas utama, yaitu:

¹⁹ Mumtaz Ahmad., *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 133.

²⁰ Muhammad Baqir Majlisi, *Bihar al-Anwar*, vol. 3, Terjemahan Ali Dafani, (Taheran: Muhammad-I, 1965), 517.

- 1) Pengelola administrasi politik.
- 2) Pengumpulan pajak, dan
- 3) Sebagai pemimpin agama.

Kemudian pada masa pasca Rasulullah tugasnya bertambah, meliputi: memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan Islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat Jum'at, mengurus administrasi pengadilan, dan bertanggung jawab kepada *khalīfah* di Madinah.²¹

Pada masa dinasti Umayyah gelar *amīr* hanya digunakan untuk penguasa daerah provinsi yang juga disebut *walī* (hakim, penguasa, pemerintah). Tugasnya pun mulai dibedakan dan didampingi beberapa pejabat yang ia angkat. Dalam melaksanakan tugasnya ia didampingi oleh seorang sekretaris (*katīb*), seorang pegawai (*hājīb*), pejabat pendapatan (*shāhīb al-kharāj*), pejabat kepolisian (*shāhīb al-syurtā*), dan hakim (*qadhī*).

Selain itu juga seorang bertugas mengawasi percetakan uang, mengatur sistem penarikan pajak, memimpikan delegasi untuk menyampaikan baiat kepada *khalīfah* yang baru diangkat membangun sarana-sarana umum, seperti jembatan, jalan, dan mengirim sebagian penghasilan daerah ke Damaskus. Pada masa dinasti Abbasiyah, penguasa daerah disebut *amīr*. Umumnya tugas amir pada periode ini antara lain: mengelola

²¹ Tim penyusun *Texbook Sejarah dan Kebudayaan Islam, Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1981/1982, 77.

pajak, mengelola administrasi urusan sipil, dan keuangan. Ia didampingi oleh seorang pejabat keuangan yang disebut amil.²²

²² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 64-65.